



SALINAN

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN
KENDAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015

- tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor No. 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 191);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KENDAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu, yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Kepala Desa Antarwaktu adalah Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang

memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.
25. Saksi adalah warga Desa bersangkutan yang diberikan kuasa untuk mewakili Calon yang berhak dipilih dalam mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
27. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
28. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
29. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
30. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
31. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara bergelombang 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Penetapan pemilihan secara bergelombang, hari, tanggal, dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Tahap Persiapan

Paragraf 1

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 3

- (1) BPD memberitahukan kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan kepala desa yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya masa jabatan Kepala Desa serta kewajiban Kepala Desa.
- (3) Kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada BPD.
- (4) Pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua BPD dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengarah;

- b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh sekretariat.
 - (5) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

Paragraf 3

Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis dengan menjunjung asas netralitas dan profesionalisme.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat BPD yang dihadiri oleh BPD, unsur Pemerintah Desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa dan unsur tokoh masyarakat.
- (4) Hasil rapat pembentukan Panitia Pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Rapat BPD.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur Tokoh Masyarakat Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tokoh masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dan tidak terbatas pada tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan/atau tokoh pendidikan.

Pasal 7

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang.

Pasal 8

Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. Anggota.

Pasal 9

- (1) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan.
- (2) Susunan dan keanggotaan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 10

Masa jabatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terhitung sejak ditetapkan sampai dengan dilantiknya calon kepala desa terpilih.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan tidak boleh mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bakal calon dan/atau calon kepala desa sampai dengan derajat pertama, baik ke atas, kebawah maupun ke samping.
- (2) Panitia Pemilihan yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bakal calon dan/atau calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), otomatis gugur dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan dilakukan penggantian.

Pasal 12

Hubungan kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diatur sebagai berikut :

- a. Derajat keatas satu tingkat yaitu :
 - 1) Orang tua kandung dari calon Kepala desa.
 - 2) Orang tua kandung istri/suami calon Kepala desa.
 - 3) Ayah tiri dari bakal calon Kepala desa atau ayah tiri dari istri/suami calon Kepala desa yang masih dalam ikatan perkawinan dengan ibunya.
 - 4) Ibu tiri dari calon Kepala desa atau ibu tiri dari istri/suami calon Kepala desa, yang masih dalam ikatan perkawinan dengan ayahnya.
- b. Derajat ke samping satu tingkat yaitu :
 - 1) Kakak/adik kandung calon Kepala desa.
 - 2) Kakak atau adik kandung istri/suami calon Kepala desa.
 - 3) Kakak/adik tiri dari calon Kepala desa yang diasuh bersama oleh orang tua calon Kepala desa.

- c. Derajat kebawah satu tingkat, yaitu :
- 1) Anak kandung balon/calon Kepala desa.
 - 2) Anak tiri dari balon/calon Kepala desa atau anak istri/suami balon/calon Kepala desa.
 - 3) Anak angkat yang sah menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku dari balon/calon Kepala desa atau anak angkat suami/istri balon/calon Kepala desa yang masih dalam ikatan perkawinan.
 - 4) Menantu balon/calon Kepala desa.

Pasal 13

Anggota Panitia Pemilihan yang mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa, diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan.

Pasal 14

- (1) Anggota Panitia Pemilihan yang berhenti karena diberhentikan, mengundurkan diri, meninggal dunia, atau sebab lain digantikan dengan pengganti yang berasal dari unsur yang sama.
- (2) Penggantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat BPD.
- (3) Penggantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 15

- (1) Sebelum melaksanakan tugas Anggota Panitia Pemilihan dilantik serta diambil sumpah oleh Ketua, Wakil Ketua, atau Sekretaris BPD.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembentukan Panitia Pemilihan di Balai Desa setempat.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat BPD dan dituangkan dalam Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah.

Paragraf 4

Penetapan Tata Cara Pelaksanaan Kampanye dan Pemilihan

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, Panitia Pemilihan menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye dan pemilihan.
- (2) Tata cara pelaksanaan kampanye dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. tata cara kampanye;
 - b. waktu pemungutan dan penghitungan suara;

- c. tata cara pemungutan dan penghitungan suara yang berlaku bagi calon, pemilih dan saksi; dan
- d. tata cara penyampaian sanggahan/protes pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Paragraf 5

Penetapan Wilayah Pemilihan

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah wilayah pemilihan menjadi TPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) TPS.
- (3) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah pemilih dalam 1 (satu) desa dengan ketentuan 1 (satu) TPS paling banyak 800 (delapan ratus) pemilih.
- (4) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi berdasarkan RT, RW, dusun, gabungan RT, Gabungan RW, dan/atau gabungan dusun.
- (5) Pembagian wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keseimbangan jumlah pemilih dan kondisi geografis/keterjangkauan akses.

Paragraf 6

Pembentukan KPPS

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS pada setiap TPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur pemilihan kepala desa.
- (3) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota 5 (lima) orang.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 19

Masa jabatan KPPS dihitung sejak ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan pemungutan suara.

Pasal 20

- (1) Anggota KPPS tidak boleh mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bakal calon dan/atau calon kepala desa sampai dengan derajat pertama, baik keatas, kebawah maupun kesamping.
- (2) Anggota KPPS yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bakal calon dan/atau calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), otomatis gugur dari keanggotaan KPPS dan dilakukan penggantian.

Pasal 21

Ketentuan mengenai hubungan kekeluargaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan hubungan kekeluargaan anggota KPPS.

Paragraf 7

Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 22

Tata cara pendaftaran pemilih diatur sebagai berikut :

- a. Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi Data Pemilih berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir.
- b. Dalam rangka melaksanakan pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pemilihan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- c. Pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan secara langsung ke rumah-rumah penduduk dan dapat didampingi Ketua dan/atau Sekretaris RT dan/atau pengurus RT lainnya.
- d. Pada saat pemutakhiran data pemilih, calon pemilih harus dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan *KTP-el* (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) atau Surat Keterangan Penduduk yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Hasil pemutakhiran data pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih divalidasi oleh Panitia Pemilihan dengan melaksanakan penelitian kebenaran data pemilih atau dengan meminta keterangan dari Ketua RT apabila diperlukan.
- f. Hasil Validasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf e, dituangkan dalam Berita Acara Validasi Data Pemilih yang ditanda tangani oleh seluruh atau paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Panitia Pemilihan.

- g. Berita Acara Validasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf f digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan DPS oleh Panitia Pemilihan, yang dibuat per TPS, dengan ditandatangani oleh seluruh atau paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 23

- (1) DPS yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g diumumkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (2) Pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara ditempatkan di papan pengumuman Balai Desa, Dusun, RW dan/atau RT atau tempat – tempat lain yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat.

Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Pengajuan usul perbaikan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan dengan melampirkan foto kopi *KTP-el* (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), Kartu Keluarga, dan/atau Surat Keterangan Penduduk yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usul perbaikan dan pemberian informasi yang diajukan setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan ditolak.
- (5) Berdasarkan usulan perbaikan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian dan pengkajian guna penyempurnaan DPS, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan Pengkajian DPS.
- (6) Berita Acara Hasil Penelitian dan Pengkajian DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar penetapan DPT oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 25

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus RT/RW.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan dengan melampirkan foto kopi *KTP-el* (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), Kartu Keluarga, dan/atau Surat Keterangan Penduduk yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (4) Pelaporan yang diajukan setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan ditolak.
- (5) Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian dan pengkajian terhadap laporan yang masuk dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani seluruh atau paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Panitia Pemilihan.
- (6) Penetapan DPTb dilaksanakan 1 (satu) hari setelah berakhirnya penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan cara ditempatkan di papan pengumuman Balai Desa, Dusun, RW dan/atau RT atau tempat – tempat lain yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat.

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan menyusun DPT berdasarkan DPS yang telah diperbaiki dan DPTb.
- (2) Pengesahan DPT dilaksanakan dalam rapat Panitia Pemilihan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pengesahan DPT dan ditandatangani seluruh atau paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Panitia Pemilihan.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (4) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara ditempatkan di papan pengumuman Balai Desa, Dusun, RW dan/atau RT atau

tempat – tempat lain yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat.

- (5) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan tidak dapat diubah.

Pasal 27

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia.
- (2) Dalam hal pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (3) Pencatatan dalam DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada surat keterangan kematian yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

Paragraf 8

Hak dan Kewajiban Pemilih

Pasal 28

Pemilih berhak :

- a. mengusulkan perbaikan DPS yang tidak sesuai dengan data pribadinya atau anggota keluarga dan/atau memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- b. melaporkan kepada Panitia Pemilihan dalam hal belum terdaftar;
- c. mendapatkan undangan pemungutan suara dari Panitia Pemilihan;
- d. mendapatkan surat suara yang sah;
- e. menggunakan hak pilihnya; dan
- f. menyaksikan jalannya pemungutan suara dan jalannya perhitungan suara, ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 29

Pemilih berkewajiban :

- a. menunjukkan *KTP-el* (Kartu Tanda Penduduk Elektronik)/Kartu Keluarga yang sah atau surat pernyataan, yang membuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur Pemilihan Kepala Desa;
- b. memberikan keterangan yang sebenarnya kepada petugas pemutakhiran data, baik lisan maupun tertulis;
- c. menaati segala ketentuan yang diberlakukan sebagai pemilih, dalam setiap tahapan pemilihan kepala desa; dan
- d. ikut menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman desa sejak tahapan persiapan sampai dengan selesainya pelantikan kepala desa terpilih.

Bagian Kedua
Tahap Pencalonan

Paragraf 1

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 30

- (1) Persyaratan Calon Kepala Desa harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana pada ayat (1), harus melampirkan pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Paragraf 2

Penjabat Kepala Desa yang Mencalonkan Diri

Pasal 31

- (1) Penjabat Kepala Desa yang akan mencalonkan diri wajib mengundurkan diri dari jabatannya.
- (2) Pengunduran diri Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal Penjabat Kepala Desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari unsur PNS dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Anggota BPD yang Mencalonkan Diri

Pasal 32

- (1) Anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa secara otomatis non aktif dari keanggotaan BPD terhitung sejak pendaftaran diterima oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa adalah Ketua BPD, Wakil Ketua melaksanakan tugas sehari-hari Ketua BPD, sedangkan dalam hal keseluruhan Pimpinan BPD mencalonkan diri maka tugas sehari-hari Pimpinan BPD dilaksanakan oleh Anggota BPD yang ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah Anggota BPD.
- (3) Anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari keanggotaan BPD terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Paragraf 4

Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 33

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Berkas persyaratan administrasi pendaftaran bakal calon

kepala desa wajib dilengkapi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara ditempatkan di papan pengumuman Balai Desa, Dusun, RW dan/atau RT atau tempat – tempat lain yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat.
- (4) Pendaftaran bakal calon kepala desa dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan.
- (5) Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sesuai dengan waktu kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah yang dimulai dan diakhiri dalam jam yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Setiap warga desa yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa.
- (2) Pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Ketua Panitia Pemilihan dalam bentuk surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (3) Berkas pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga), dengan peruntukan :
 - a. 1 (satu) bendel berkas asli untuk Panitia Pemilihan;
 - b. 1 (satu) bendel berkas asli yang difotokopi untuk Tim Pengawasan dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. 1 (satu) bendel berkas asli yang difotokopi untuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Hasil pendaftaran bakal calon kepala desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh atau paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Panitia Pemilihan dan rekapitulasi hasil pendaftaran disampaikan kepada BPD, Camat, dan Bupati.

Paragraf 5

Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Bakal Calon

Pasal 35

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan memberikan waktu kepada bakal calon kepala desa untuk melakukan perbaikan berkas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- (3) Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh atau paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Panitia Pemilihan.

Paragraf 6

Perpanjangan Waktu Pendaftaran

Pasal 36

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pendaftaran, penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon kepala desa.

Pasal 37

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Panitia Pemilihan membuat laporan secara tertulis kepada BPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri :
 - a. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan bakal calon Kepala Desa; dan
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.

Pasal 38

- (1) BPD setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) mengadakan rapat untuk membuat usulan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Usulan penundaan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan dengan dilampiri :
 - a. berita acara rapat BPD;
 - b. berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa; dan
 - c. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.

- (3) Berdasarkan usulan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk diikutkan pada pemilihan kepala desa serentak gelombang terdekat.
- (4) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 7

Seleksi Tambahan

Pasal 39

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melaksanakan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan persyaratan lain yang meliputi :
 - a. Inovasi;
 - b. Pemecahan dan analisis masalah;
 - c. Integritas;
 - d. Perencanaan dan pengorganisasian;
 - e. Manajemen konflik;
 - f. Kepemimpinan tim; dan
 - g. Menghargai keberagaman.
- (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga yang berkompeten berdasarkan hasil kerjasama dengan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam kerjasama Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 40

- (1) Hasil seleksi tambahan yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) digunakan dasar Panitia Pemilihan untuk menetapkan 5 (lima) calon kepala desa.
- (2) Penetapan calon kepala desa oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peringkat nilai.

Paragraf 8

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan calon kepala desa

berdasarkan berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3).

- (2) Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang maka Panitia Pemilihan menetapkan calon kepala desa berdasarkan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).

Pasal 42

- (1) Penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Penentuan nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh seluruh atau paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Panitia Pemilihan.
- (4) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama dan nomor urut calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa papan pengumuman di Balai Desa, Dusun, RW dan/atau RT atau tempat – tempat lain yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 9

Pengunduran Diri Calon Kepala Desa

Pasal 44

- (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilarang mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri maka dikenakan sanksi administrasi oleh Bupati berupa denda senilai dengan bantuan keuangan khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang bersangkutan.
- (3) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas daerah.
- (4) Dalam hal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri maka tidak membatalkan

penetapan calon kepala desa dan seluruh tahapan pemilihan kepala desa.

Paragraf 10

Calon Kepala Desa yang Meninggal Dunia, Ditetapkan sebagai Tersangka, Terdakwa atau Berhalangan Tetap

Pasal 45

Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meninggal dunia, ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau berhalangan tetap, tidak membatalkan penetapan calon kepala desa dan seluruh tahapan pemilihan kepala desa.

Paragraf 11

Alat Peraga Kampanye

Pasal 46

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dapat memasang alat peraga kampanye.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Alat peraga kampanye dari masing-masing calon kepala desa ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis;
 - b. Penempatan alat peraga kampanye di rumah penduduk, hanya diperbolehkan sepanjang diizinkan pemilik atau penghuninya; dan
 - c. Pemasangan alat peraga kampanye dilarang ditempatkan di kantor-kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan di tempat pendidikan serta tempat-tempat ibadah.

Paragraf 12

Masa Tenang

Pasal 47

- (1) Masa tenang selama 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan antara lain :
 - a. mempersiapkan peralatan dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan pengamanan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa baik di balai desa maupun di TPS;
 - c. menjaga situasi tetap kondusif dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 - d. kegiatan lain yang diatur dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa.

Pasal 48

- (1) Selama masa tenang Calon Kepala Desa wajib membersihkan semua alat peraga kampanye.

- (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan kampanye serta melanggar larangan lainnya yang diatur dalam tata cara pelaksanaan kampanye dan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Bagian Ketiga
Tahap Pemungutan Suara
Paragraf 1
Undangan Pemilihan
Pasal 49

- (1) KPPS menyampaikan undangan kepada pemilih disertai dengan bukti penerimaan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama pemilih sesuai dengan DPT, hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dalam penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPS dapat dibantu Ketua RT, dan/atau Ketua RW dengan cara mendatangi tempat kediaman pemilih.
- (4) Undangan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibawa dan diserahkan kepada KPPS pada saat pemungutan suara.
- (5) Dalam hal pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tetapi belum menerima undangan, maka pemilih yang bersangkutan berhak meminta undangan kepada KPPS dengan menunjukkan *KTP-el* (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (6) Dalam hal pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tetapi belum menerima undangan sampai dengan hari pemungutan suara, maka pemilih yang bersangkutan berhak untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan *KTP-el* (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) kepada KPPS.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pasal 50

- (1) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Waktu pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara pelaksanaan kampanye dan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPPS dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- a. pembukaan oleh Ketua KPPS;
 - b. pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. penghitungan suara;
 - d. penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara; dan
 - e. penutup.
- (4) Sebelum melaksanakan tahapan pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Ketua KPPS memimpin pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS di TPS dan dapat disaksikan oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan pemilih.
- (5) Pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. mengumumkan nama dan nomor urut Calon Kepala Desa, jumlah surat suara, jumlah pemilih, tata cara pemungutan suara serta keabsahan surat suara.
- (6) Kotak suara yang telah dibuka dan telah dikeluarkan seluruh isinya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b ditutup kembali oleh KPPS dalam keadaan terkunci dan tersegel.
- (7) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan pemilih.
- (8) Hasil kegiatan pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

Pasal 51

- (1) Pemilih wajib membawa undangan pemilihan untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara dan tidak boleh mewakilkan.
- (2) Pemilih yang hadir menyerahkan undangan pemilihan dan diberikan 1 (satu) surat suara.
- (3) Dalam hal pemilih belum memperoleh undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) Pemilih wajib menunjukkan *KTP-el* (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dalam menggunakan hak pilihnya.
- (4) Pemilih diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

Pasal 52

- (1) Pemilih wajib membuka surat suara dihadapan KPPS sebelum menggunakan hak pilihnya.
- (2) Dalam hal pemilih menerima surat suara yang rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS,

kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti.

- (3) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 53

- (1) Pemilih memberikan hak pilihnya kepada calon kepala desa dengan cara mencoblos calon kepala desa dalam surat suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Setelah melakukan pencoblosan pemilih melipat kembali surat suara seperti semula dan memasukkan dalam kotak suara dan selanjutnya meninggalkan TPS.
- (4) Pemilih yang telah memberikan suara, sebelum keluar meninggalkan TPS diberi tinta pada jari tangan sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah memberikan suara.

Pasal 54

- (1) Hasil pelaksanaan pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPPS.
- (2) Berita Acara Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Paragraf 3

Pemungutan Suara bagi Pemilih Berkebutuhan Khusus

Pasal 55

- (1) Pemilih berkebutuhan khusus pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
- (2) Permintaan Pemilih berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemilih yang bersangkutan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemilih yang bersangkutan, dan disampaikan kepada Ketua KPPS.
- (3) Dalam hal Pemilih berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mendatangi TPS maka Pemilih yang bersangkutan melalui pihak lain yang ditunjuk dapat menyampaikan permintaan untuk memberikan suara di luar TPS dalam wilayah desa yang bersangkutan.
- (4) Permintaan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua KPPS.
- (5) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara rahasia dengan disaksikan oleh Ketua KPPS atau salah satu anggota KPPS dan dapat didampingi

oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemilih berkebutuhan khusus yang bersangkutan.

- (6) Waktu pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam tata cara pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (7) Setelah dilakukan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), surat suara dilipat seperti semula dan dimasukkan dalam amplop tersegel yang selanjutnya dimasukkan dalam kotak suara sebelum dilaksanakan penghitungan suara oleh KPPS.
- (8) Ketua KPPS atau anggota KPPS dan pihak lain yang mendampingi Pemilih berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dan menuangkannya dalam Surat Pernyataan.
- (9) Pelaksanaan pemberian suara oleh pemilih berkebutuhan khusus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS.

Paragraf 4

Saksi

Pasal 56

- (1) Calon Kepala Desa dapat menugaskan 1 (satu) orang saksi pada setiap TPS.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat mandat dari calon kepala desa dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan suara.

Paragraf 5

Penghitungan Suara

Pasal 57

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sama dengan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka diberikan keterangan yang merupakan satu kesatuan dalam Berita

Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

- (5) Perbedaan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara.
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, dan warga masyarakat.
- (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPPS dengan membuka kotak suara dan mengeluarkan surat suara serta menyebutkan nama atau nomor urut calon kepala desa yang dicoblos serta diperlihatkan kepada saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

Pasal 58

- (1) Surat suara wajib ditandatangani oleh ketua KPPS.
- (2) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. tanda coblos hanya terdapat pada salah satu foto calon dalam kotak segi empat;
 - b. tanda coblos hanya terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon kepala desa, atau tidak memuat foto, dan nama calon kepala desa;
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon kepala desa, atau tidak memuat foto, dan nama calon kepala desa; atau
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon kepala desa, atau tidak memuat foto, dan nama calon kepala desa.
- (3) Kotak segi empat yang tidak memuat foto, dan nama calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk calon Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum surat suara dicetak.

Pasal 59

- (1) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (2) Ketua KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus

yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

- (4) Ketua KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara.
- (5) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Penghitungan Suara dan ditandatangani oleh Ketua KPPS dan Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 60

- (1) Berdasarkan penyerahan Berita Acara hasil penghitungan suara dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), Panitia Pemilihan menyelenggarakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Panitia Pemilihan dan KPPS.
- (3) Hasil rapat pleno dan rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Kepala Desa.
- (4) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua dan sekurang – kurangnya 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (6) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara serah terima hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh seluruh atau paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Panitia Pemilihan dan Pimpinan BPD.

Bagian Keempat

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 61

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

- (3) Penetapan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah wilayah pemilihan yang dimenangkan oleh Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal penetapan Calon Kepala Desa terpilih dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum dapat ditentukan Calon Kepala Desa terpilih, maka Calon Kepala Desa terpilih ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak di wilayah pemilihan dengan jumlah daftar pemilih tetap terbanyak.
- (5) Dalam hal penentuan Calon Kepala Desa terpilih dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat ditentukan Calon Kepala Desa terpilih maka Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak ada Calon Kepala Desa terpilih.
- (6) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak ada Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan diikutkan pada pemilihan kepala desa serentak pada gelombang terdekat.
- (7) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 yang meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih dinyatakan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh Dokter Pemerintah.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantikanya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak pada gelombang pemilihan serentak terdekat.

Pasal 63

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sebelum pelantikan, tetap dilantik sebagai Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati

- memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
 - (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
 - (5) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
 - (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
 - (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

Pasal 64

- (1) Dalam hal hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 menyatakan bahwa suara terbanyak diperoleh oleh calon kepala desa yang telah mengundurkan diri atau meninggal dunia sebelum pemungutan suara, maka dinyatakan tidak ada Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak ada Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan diikutkan pada pemilihan kepala desa serentak pada gelombang terdekat dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 65

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan mengenai Calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan Panitia Pemilihan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - c. berkas lamaran Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD melalui Camat, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Pasal 66

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih.
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih sebelum memangku jabatan dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;

bahwa saya akan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa”.
- (4) Dalam hal calon kepala desa berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinan tentang agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Calon Kepala Desa yang bersangkutan mengucapkan janji.
- (5) Dalam hal calon kepala desa mengucapkan janji jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kalimat “Demi Allah, saya bersumpah” diganti dengan kalimat : “Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh – sungguh”.

- (6) Bagi calon kepala desa yang beragama Katolik atau Kristen, pada akhir sumpah/janji ditambah kalimat yang berbunyi : “Kiranya Tuhan menolong saya”.
- (7) Bagi calon kepala desa yang beragama Hindu, maka frasa “Demi Allah” diganti dengan “Om Atah Paramawisesa”.
- (8) Bagi calon kepala desa yang beragama Budha, maka frasa “Demi Allah” diganti dengan “Demi Sang Hyang Adi Budha”.
- (9) Bagi calon kepala desa yang beragama Khonghucu maka frasa “Demi Allah” diganti dengan “Kehadiran Tian di tempat Maha Tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, Dipermuliakanlah”.
- (10) Bagi calon kepala desa yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu maka frasa “Demi Allah” diganti dengan kalimat lain yang sesuai dengan kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (11) Pelaksanaan pelantikan kepala desa terpilih dituangkan dalam berita acara pengambilan sumpah/janji yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk selaku yang mengambil sumpah/janji, kepala desa terpilih selaku yang mengangkat sumpah/janji, para saksi dan rohaniwan.

Pasal 67

Calon Kepala Desa terpilih yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

BAB IV

PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pengaduan Pelanggaran

Pasal 68

- (1) Pengaduan atas pelanggaran pada setiap tahapan dalam proses pemilihan kepala desa dapat disampaikan secara tertulis kepada Tim Pengawasan dan Pengendalian Pemilihan Kepala Desa sebelum setiap kegiatan pada tahapan berakhir.
- (2) Tahapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. Tahapan persiapan; dan
 - b. Tahapan pencalonan.
- (3) Penyelesaian atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian

Pemilihan Kepala Desa sebelum setiap kegiatan pada tahapan berakhir.

- (4) Dalam penyelesaian atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pengawasan dan Pengendalian Pemilihan Kepala Desa berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan.
- (5) Penyelesaian oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Pemilihan Kepala Desa bersifat final dan mengikat.
- (6) Dalam hal obyek aduan merupakan tindak pidana, maka diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perselisihan Hasil Pemilihan

Pasal 69

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Pengaduan perselisihan hasil pemilihan kepala desa disampaikan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 1 (satu) hari setelah BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa terpilih kepada Bupati.
- (3) Pengaduan perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang disampaikan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan ditolak.
- (4) Dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dan Tim Pengawasan dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa setempat.
- (5) Dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Panitia Pemilihan Kabupaten dan Tim Pengawasan dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan upaya mediasi.
- (6) Dalam pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan Kabupaten dan Tim Pengawasan dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa setempat melakukan pemeriksaan fakta-fakta atas permohonan yang diajukan, dan dapat mengundang pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan.
- (7) Berdasarkan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan Kabupaten dan Tim Pengawasan dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa setempat dapat mengabulkan atau menolak permohonan yang diajukan.
- (8) Hasil penyelesaian perselisihan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan Tim Pengawasan dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara.
- (9) Hasil penyelesaian perselisihan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan Tim Pengawasan dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) wajib ditaati oleh semua pihak.

- (10) Hasil penyelesaian perselisihan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan Tim Pengawasan dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

BAB V
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERTA
PENGATURAN TPS

Bagian Kesatu
Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Desa

Pasal 70

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan menyediakan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
- (2) Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. perlengkapan pemungutan suara;
 - b. dukungan perlengkapan lainnya; dan
 - c. bahan sosialisasi.
- (3) Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. tepat jumlah;
 - b. tepat sasaran;
 - c. tepat jenis;
 - d. tepat waktu;
 - e. tepat kualitas; dan
 - f. efisien.

Pasal 71

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. segel;
- f. sampul;
- g. blangko berita acara dan lampiran;
- h. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- i. TPS.

Pasal 72

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, antara lain :

- a. tanda pengenal Panitia Pemilihan dan KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
- b. blangko dan stiker pendataan pemilih;
- c. alat tulis kantor; dan

- d. gembok dan kunci.

Pasal 73

Bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c, antara lain :

- a. brosur (*leaflet*);
- b. pamflet;
- c. poster; dan/atau
- d. spanduk/MMT;

Pasal 74

(1) Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggungjawab dalam pengadaan / penyediaan :

- a. kotak suara;
- b. tinta;
- c. bilik suara;
- d. segel;
- e. alat untuk memberi tanda pilihan;
- f. blangko dan stiker pendataan pemilih;
- g. tanda pengenal Panitia Pemilihan dan KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
- h. gembok dan kunci;
- i. alat tulis kantor;
- j. sampul;
- k. blangko berita acara dan lampiran;
- l. poster;
- m. brosur (*leaflet*); dan
- n. spanduk/MMT.

(2) Penyediaan kotak suara dan bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dilimpahkan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 75

Panitia Pemilihan bertanggungjawab dalam pengadaan/penyediaan :

- a. TPS yang dilengkapi minimal dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :
 - 1) ruangan atau tenda;
 - 2) alat pembatas;
 - 3) papan pengumuman untuk menempel Daftar Calon Kepala Desa, visi, misi, dan program serta biodata singkat Calon Kepala Desa dan DPT;
 - 4) papan atau tempat untuk menempel Data hasil dan rincian penghitungan perolehan suara;
 - 5) tempat duduk dan meja Ketua dan Anggota KPPS;
 - 6) meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
 - 7) tempat duduk Pemilih;
 - 8) alat pengeras suara (*sound system*); dan
 - 9) alat penerangan yang cukup.

- b. Surat suara
- 1) jumlah surat suara sebanyak jumlah pemilih dalam DPT ditambah cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen);
 - 2) alokasi Surat Suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah DPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung dari jumlah Pemilih pada DPT dikali 2,5 dibagi 100, apabila menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas;
 - 3) surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - 4) surat suara mencantumkan judul surat suara, nomor, foto dan nama calon kepala desa;
 - 5) foto calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf d sama dengan foto calon kepala desa yang dilampirkan pada saat pendaftaran bakal calon kepala desa;
 - 6) desain surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Surat suara berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal;
 - b) Bahan pembuatan surat suara menggunakan kertas HVS berwarna putih minimal 70 (tujuh puluh) gram;
 - c) Foto pada kolom calon kepala desa berlatar belakang bendera berwarna merah putih berkibar;
 - d) Surat suara dibuat tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) Format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut, foto dan nama calon kepala desa yang mengakibatkan kerusakan surat suara.
 - 7) surat suara diberikan tanda khusus sebagai pengaman keabsahan surat suara yang hanya diberitahukan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Kedua

Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Desa

Pasal 76

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) kepada panitia pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Mekanisme pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Pendistribusian dilaksanakan pada tanggal dan waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
 - b. Panitia Pemilihan Kabupaten mengirimkan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) kepada Panitia Pemilihan di Kantor Kecamatan setempat dengan disaksikan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Pemilihan Kepala Desa.

- c. Panitia pemilihan wajib mengecek segala perlengkapan yang diterima dari Panitia Pemilihan Kabupaten sebelum menandatangani berita acara.
- d. Penyerahan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang ditandatangani oleh Ketua atau anggota Panitia Pemilihan Kabupaten, Ketua atau anggota Panitia Pemilihan serta Ketua atau Anggota Tim Pengawasan dan Pengendalian Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 77

- (1) Panitia Pemilihan menyerahkan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 75 kepada KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang ditandatangani oleh Ketua atau anggota Panitia Pemilihan dan Ketua KPPS.

Bagian Ketiga Pengaturan TPS

Pasal 78

KPPS menyiapkan dan mengatur :

- a. tempat duduk pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
- b. meja dan tempat duduk Ketua KPPS dan Anggota KPPS Kedua dan Ketiga;
- c. meja dan tempat duduk Anggota KPPS Keempat dan Kelima, di dekat pintu masuk TPS;
- d. meja dan tempat duduk Anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara;
- e. meja dan tempat duduk Anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS.
- f. meja untuk kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
- g. bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling kurang 1 (satu) meter;

- h. papan pengumuman untuk menempel Daftar Calon Kepala Desa, visi, misi, dan program serta biodata singkat Calon Kepala Desa dan DPT, di dekat pintu masuk TPS;
- i. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS sebelah luar TPS; dan
- j. tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.

Pasal 79

- (1) TPS ditempatkan di wilayah pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terjangkau, termasuk oleh pemilih berkebutuhan khusus.
- (3) TPS tidak boleh ditempatkan di :
 - a. rumah calon kepala desa;
 - b. tempat ibadah; dan
 - c. kantor pemerintah.
- (4) Dalam hal TPS menggunakan gedung dan/atau sarana pendidikan wajib mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 80

- (1) Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima oleh KPPS dari Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS bertanggungjawab terhadap keamanan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Bagian Keempat Ketentuan Kotak Suara

Pasal 81

Dalam setiap TPS disediakan 1 (satu) kotak suara.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 82

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada desa dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa yang dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan pemilihan kepala desa.
- (3) Biaya pemilihan kepala desa yang dianggarkan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai :
 - a. Honorarium;
 - b. Belanja pengadaan / penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;

- c. Pelantikan; dan
 - d. Biaya pendukung lainnya.
- (4) Biaya pemilihan kepala desa yang dibebankan pada APBD selain yang dianggarkan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan biaya penugasan kepada desa dianggarkan dalam bantuan keuangan khusus.
 - (5) Biaya pemilihan kepala desa yang dianggarkan dalam bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan untuk :
 - a. honorarium;
 - b. belanja cetak surat suara;
 - c. belanja kotak dan bilik suara;
 - d. belanja makanan dan minuman;
 - e. belanja pengadaan/penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa; dan
 - f. biaya pendukung lainnya.
 - (6) Biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa selain yang dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa.
 - (7) Pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APBDesa.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 83

- (1) Camat membentuk tim pengawasan dan pengendalian pemilihan kepala desa.
- (2) Tim pengawasan dan pengendalian pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Camat sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. Kepala Kepolisian Sektor setempat sebagai anggota;
 - d. Komandan Komando Rayon Militer setempat sebagai anggota;
 - e. Sekretaris Kecamatan sebagai anggota; dan
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan sebagai anggota.
- (3) Tim pengawasan dan pengendalian pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan;
 - b. memberikan pembinaan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. mengawasi penyelenggaraan setiap tahapan pemilihan kepala desa;
 - d. melakukan koordinasi dengan unsur terkait untuk

- kelancaran, ketertiban, dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- e. melaporkan perkembangan setiap tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati; dan
 - f. menerima, menangani, dan menyelesaikan laporan dan pengaduan permasalahan dalam setiap tahapan pemilihan Kepala Desa.

BAB VIII

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 84

- (1) Musyawarah Desa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Musyawarah Desa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu yang ditetapkan melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (4) Kepala Desa Antarwaktu mempunyai wewenang, hak, kewajiban, dan larangan yang sama dengan Kepala Desa hasil pemilihan kepala desa secara serentak.
- (5) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

Bagian Kedua

Tahapan Persiapan

Paragraf 1

Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 85

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis dengan menjunjung tinggi asas netralitas dan profesionalisme.

- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BPD.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat desa dan unsur masyarakat.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlahnya disesuaikan dengan tugas dan kemampuan APBDesa.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (8) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat BPD yang dihadiri oleh BPD, unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur Tokoh Masyarakat.
- (9) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) adalah RT, RW, Karang Taruna, PKK, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (10) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, dan/atau tokoh masyarakat lainnya.
- (11) Ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dipilih oleh dan dari anggota, sedangkan Penjabat Kepala desa menjadi penanggungjawab karena jabatannya.
- (12) Hasil rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dituangkan dalam Berita Acara Rapat BPD.

Pasal 86

- (1) Masa jabatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu terhitung sejak ditetapkan sampai dengan dilantiknya calon kepala desa antar waktu terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tidak boleh mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bakal calon dan/atau calon kepala desa antarwaktu sampai dengan derajat pertama, baik keatas, kebawah maupun kesamping.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan kekeluargaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan hubungan kekeluargaan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang mempunyai

hubungan kekeluargaan dengan bakal calon dan/atau calon kepala desa antar waktu, otomatis gugur dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan digantikan orang lain.

- (5) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa antar waktu, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan.
- (6) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang berhenti karena mengundurkan diri, meninggal dunia atau sebab lain digantikan oleh orang lain yang berasal dari unsur yang sama dengan anggota Panitia Pemilihan yang digantikan.
- (7) Penggantian anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan hasil rapat BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Paragraf 2

Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 87

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - b. penyediaan peralatan, perlengkapan, pemilihan kepala desa antar waktu;
 - c. menentukan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - d. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa antar waktu kepada Penjabat Kepala Desa;
 - e. melaksanakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon kepala desa antar waktu; dan
 - f. menetapkan calon kepala desa antar waktu terpilih.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggung jawab.

Pasal 88

- (1) Penjangkaran bakal calon kepala desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf e, meliputi kegiatan :
 - a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antarwaktu;
 - b. Perpanjangan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antarwaktu; dan
 - c. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu.

- (2) Penyaringan bakal calon kepala desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf e, meliputi kegiatan:
- a. Penetapan bakal calon Kepala Desa Antarwaktu menjadi calon Kepala Desa Antarwaktu; dan
 - b. Seleksi tambahan calon Kepala Desa Antarwaktu.

Paragraf 3
Pembiayaan
Pasal 89

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dibebankan pada APB Desa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. pelaksanaan Musyawarah Desa;
 - b. biaya persiapan;
 - c. honorarium Panitia;
 - d. biaya pelantikan; dan
 - e. kelengkapan peralatan lainnya.
- (3) Rancangan biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
- (4) Penjabat Kepala Desa memberikan persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Paragraf 4
Persyaratan Pencalonan dan Penjabat Kepala Desa
yang Mencalonkan Diri
Pasal 90

Ketentuan mengenai persyaratan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan persyaratan calon Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 91

- (1) Penjabat Kepala Desa yang akan mencalonkan diri wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak pendaftaran bakal calon kepala desa antarwaktu.
- (2) Dalam hal Penjabat Kepala Desa menhgundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari unsur PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Pengumuman dan Pendaftaran
Pasal 92

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa antar waktu dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Pengumuman lowongan jabatan kepala desa antar waktu dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Ketua RT, Ketua RW dan/atau ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis.
- (3) Pendaftaran bakal calon kepala desa antar waktu dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 93

- (1) Setiap warga desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa antar waktu.
- (2) Pendaftaran bakal calon kepala desa antar waktu diajukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dalam bentuk surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan dan dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.
- (3) Berkas pendaftaran bakal calon kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua).
- (4) Hasil pendaftaran bakal calon kepala desa antar waktu dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan dilaporkan kepada BPD, Camat dan Bupati.

Paragraf 6
Penelitian
Pasal 94

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan keabsahan administrasi serta klarifikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Paragraf 7
Penetapan Calon dan Perpanjangan Pendaftaran
Pasal 95

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu menetapkan bakal calon Kepala Desa Antarwaktu menjadi calon Kepala Desa Antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (2) Calon Kepala Desa Antarwaktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimintakan pengesahan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu mengajukan permohonan kepada BPD untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa.

Pasal 96

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Setelah berakhirnya waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan keabsahan administrasi serta klarifikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 97

- (1) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu membuat berita acara perpanjangan waktu pendaftaran yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan dilaporkan kepada BPD.
- (2) Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak perpanjangan waktu pendaftaran berakhir dengan dilampiri:
 - a. berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu; dan
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa, yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (4) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal masa jabatan Kepala Desa Antarwaktu hasil musyawarah desa lebih dari 1 (satu) tahun.
- (5) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan BPD tentang Penundaan Musyawarah Desa ditetapkan.
- (6) Dalam masa penundaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. membuka pendaftaran kembali dan mengumumkannya kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu;
 - c. melaksanakan seleksi tambahan dalam hal bakal calon Kepala Desa Antarwaktu lebih dari 3 (tiga) orang;
 - d. menetapkan calon Kepala Desa Antarwaktu; dan
 - e. menyampaikan undangan musyawarah desa untuk memilih Kepala Desa Antarwaktu.
- (7) Dalam hal setelah dilaksanakan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) calon Kepala Desa Antarwaktu yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah masa penundaan, maka pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dinyatakan gagal dan kekosongan jabatan Kepala Desa diisi melalui pemilihan Kepala Desa serentak gelombang terdekat.
- (8) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru hasil musyawarah desa atau pemilihan kepala desa serentak.

Pasal 98

- (1) BPD memberikan laporan mengenai penundaan pelaksanaan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak keputusan BPD ditetapkan.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran; dan
 - c. keputusan BPD tentang Penundaan Pelaksanaan Musyawarah Desa.

Paragraf 8
Seleksi Tambahan
Pasal 99

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa antarwaktu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melaksanakan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan tes secara tertulis.
- (4) Soal tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Tim Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 100

- (1) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 digunakan dasar Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu untuk menetapkan 3 (tiga) calon kepala desa.
- (2) Penetapan calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peringkat nilai.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Paragraf 1

Peserta Musyawarah Desa

Pasal 101

- (1) Peserta Musyawarah Desa untuk memilih kepala desa antarwaktu, terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD; dan
 - c. Unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pedidik;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat

- setempat.
- (4) Penentuan kriteria peserta musyawarah desa untuk memilih Kepala Desa Antarwaktu dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan prinsip perwakilan kelembagaan dan eksistensi lembaga yang bersangkutan.
 - (5) Penentuan kriteria berdasarkan prinsip perwakilan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain meliputi dan tidak terbatas pada :
 - a. Perwakilan organisasi keagamaan;
 - b. Perwakilan lembaga kemasyarakatan;
 - c. Perwakilan lembaga keagamaan, seperti pengurus masjid, musholla, gereja, pura, wihara, dan sebagainya;
 - d. Perwakilan dari lembaga pendidikan seperti madrasah, TPQ, TK, dan lembaga pendidikan lainnya;
 - e. Perwakilan kelompok seni budaya;
 - f. Perwakilan kelompok tani/gabungan kelompok tani/kelompok pengrajin/nelayan dan kelompok profesi lainnya; dan
 - g. Perwakilan dari lembaga lainnya yang ada di desa.
 - (6) Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 102

- (1) Setiap lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (5) mengirimkan 1 (satu) orang perwakilan dari lembaga yang bersangkutan.
- (2) Penentuan perwakilan dari lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme internal dari lembaga yang bersangkutan.

Pasal 103

Keputusan BPD tentang Jumlah Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6) digunakan sebagai dasar Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu untuk membuat undangan pelaksanaan musyawarah desa.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus

Pasal 104

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu mengajukan permohonan kepada BPD untuk menyelenggarakan musyawarah desa untuk memilih kepala desa antarwaktu dengan dilampiri calon yang sudah ditetapkan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menetapkan hari pelaksanaan Musyawarah Desa untuk memilih kepala desa antar waktu.
- (3) Penetapan hari pelaksanaan musyawarah desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan Pemerintah Desa.

- (4) Musyawarah Desa sebagaimana diatur pada ayat (1) dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 105

Panitia Pemilihan mengirimkan undangan kepada peserta musyawarah desa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan musyawarah desa.

Pasal 106

- (1) Peserta yang hadir dalam musyawarah desa wajib membawa undangan dan mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Peserta musyawarah desa mempunyai hak pilih dalam pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Bagi peserta musyawarah desa yang tidak hadir, hak pilihnya dianggap gugur dan dinyatakan menyetujui hasil pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa Antar Waktu.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 107

- (1) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu meminta kepada peserta Musyawarah Desa untuk menyepakati pelaksanaan pemilihan calon kepala desa antar waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara kesepakatan mekanisme pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Berdasarkan berita acara kesepakatan mekanisme pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu menjelaskan teknis pelaksanaan pemilihannya kepada peserta Musyawarah Desa.

Pasal 108

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemilihan calon kepala desa antar waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat, maka Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu memimpin teknis pelaksanaan musyawarah desa untuk menyepakati calon kepala desa antar waktu yang akan dipilih.
- (2) Hasil pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah mufakat.

- (3) Berita acara hasil pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan dilampiri dengan daftar hadir peserta musyawarah desa.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu menetapkan calon kepala desa antar waktu terpilih melalui musyawarah mufakat dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 109

- (1) Dalam hal pemilihan calon kepala desa antar waktu melalui pemungutan suara maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melaksanakan pemungutan suara berdasarkan tata tertib yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Sebelum pemungutan suara dimulai, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu wajib menyampaikan tata tertib pemungutan suara kepada peserta musyawarah desa.
- (3) Peserta musyawarah desa yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir berhak menggunakan hak pilihnya.
- (4) Calon kepala desa antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa antarwaktu terpilih.

Pasal 110

- (1) Dalam hal jumlah calon kepala desa antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang, dilakukan pemilihan ulang yang hanya diikuti oleh calon kepala desa antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (2) Hasil pemilihan kepala desa antar waktu melalui pemungutan suara dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan kepala desa antar waktu melalui pemilihan langsung.
- (3) Berita acara hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan dilampiri dengan daftar hadir peserta musyawarah desa.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu menetapkan calon kepala desa antar waktu terpilih melalui pemungutan suara dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 111

- (1) Setelah penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (3), Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melaporkan hasil pemilihan calon kepala desa antarwaktu terpilih kepada Musyawarah Desa.
- (2) Setelah penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), musyawarah desa mengesahkan hasil pemilihan kepala desa antarwaktu.
- (3) Pengesahan hasil pemilihan kepala desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pengesahan calon kepala desa antarwaktu terpilih yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah desa.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 112

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih.
- (2) Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri :
 - a. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tentang Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih melalui Musyawarah Desa;
 - b. Berita acara hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa; dan
 - c. Berkas lamaran Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih.
- (3) Ketua BPD melaporkan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (4) Laporan Ketua BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis melalui Camat dengan dilampiri berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 113

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Ketua BPD.
- (2) Bupati melantik Kepala Desa Antar Waktu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala

Desa Antar Waktu Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelantikan Kepala Desa Antar Waktu Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Wakil Bupati atau Camat.

BAB IX KEADAAN KAHAR

Pasal 114

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Bupati dapat menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak atau pemilihan kepala desa antarwaktu.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan suatu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak atau pemilihan kepala desa antarwaktu tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemilihan kepala desa tidak dapat dilaksanakan.
- (4) Penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak atau pemilihan kepala desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Panitia Pemilihan lewat camat setempat.
- (5) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 17 Seri E No. 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal, 8 Oktober 2019

BUPATI KENDAL,
cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
pada tanggal, 8 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd
MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,


NUR FUAD, S.H.,M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19700215 199003 1 006